



SALINAN

BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK  
NOMOR 700-277 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha maka untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan penyimbangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha di Kabupaten Fakfak perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50459);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Fakfak Nomor 004);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Fakfak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berfungsi sebagai satuan tugas utama (leading) dalam hal perizinan berusaha merupakan kewenangan Bupati dan dilakukan oleh Bupati bersangkutan dan/atau berfungsi sebagai pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten bersangkutan diperlukan oleh Menteri/kepala lembaga dan/atau Gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan perizinan berusaha.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Satuan Tugas Kabupaten yang berfungsi sebagai utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha berfungsi:
    - a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
    - b. melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
    - c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati.
    - d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur dan
    - e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
  2. Satuan tugas Kabupaten Fakfak yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) dalam hal perizinan berusaha berfungsi:

- a. melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading).
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (leading).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 12 Desember 2017  
WAKIL BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
ABRAHAM SOPAHEL UWAKAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Fakfak;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak

Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak

Anggota : 1. Asisten II Sekda Kabupaten Fakfak bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak;  
3. Kepala Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak;  
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak;  
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak;  
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak;  
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak;  
10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak;  
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak;  
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Fakfak.

WAKIL BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

ABRAHAM SOPAHEL UWAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

